



KANTOR ADVOKAT AL & REKAN

OFFICE : Jl.Jend. Sudirman No.30 Parepare- Sulawesi Selatan
Telp : 0421-2914285, , Email: kantoradvocatal@Gmail.com

PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

Jakarta, 15 Maret 2018

Hal: Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014
Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : MUH. BASLI ALI

Pekerjaan : Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Benteng, Kab. Kep Selayar, Sulawesi Selatan

Sebagai-----Pemohon;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK/AL/II/2018, tanggal 12 Februari 2018, memberi kuasa kepada **ANDI LILLING, S.H., SAENUDDIN P, S.H., MOH. ALFATAH ALTI PUTRA, S.H., M.H., & KARISMAN PRATAMA, S.H., M.H.**, Kesemuanya adalah advokat dari **KANTOR ADVOKAT ANDI LILLING, S.H. & REKAN**, alamat Jl. Jend. Sudirman No.30 Kota Parepare Propinsi Sulawesi Selatan, Telp. 0421-2914285, Email: kantoradvocatal@Gmail.com, dalam hal ini dapat bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**.

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa Kabupaten Selayar sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.
2. Bahwa Kemudian Kabupaten Selayar berubah nama menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Bahwa Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 47 tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah.
4. Bahwa Kabupaten Buton Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 No. 7) Menjadi Undang-Undang.
6. Bahwa Pulau Kakabia dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia, pada Pasal 3 dinyatakan, Pulau Kakabia masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Bahwa pada Peta Wilayah dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, Pulau Kawi-Kawia digambarkan berada dalam wilayah Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara.
8. Bahwa sampai saat ini Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia belum pernah dibatalkan dan/atau dicabut oleh karenanya masih sah dan berlaku.
9. Bahwa sampai saat ini pula Penetapan batas wilayah Kabupaten Buton Selatan secara pasti di lapangan belum pernah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara.
10. Bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, pada bagian Umum dinyatakan luas wilayah keseluruhan Kabupaten Buton Selatan adalah kurang lebih ±509,92 km², yang mana luas wilayah tersebut memasukkan pulau Kakabia/Kawi-kawia dalam wilayah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana tergambar pada Peta Wilayah dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16

Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, maka adalah sangat merugikan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, karena telah melakukan pengurangan luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

11. Bahwa dengan tidak jelasnya kepastian hukum mengenai wilayah administrasi Pulau Kakabia/Kawi-kawia sejak diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya karena Peta Wilayah dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut, menggambarkan Pulau Kakabia/Kawi-kawia berada dalam wilayah Kabupaten Buton Selatan, yang mana hal ini merugikan hak Konstitusional Pemohon sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
12. Bahwa Pemohon percaya sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi akan berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan hukum atas dasar fakta-fakta yuridis, penguasaan fisik, penyelenggaraan administrasi, historis, geografis, dan fakta pendukung lainnya, yang akan Pemohon ajukan dan buktikan di persidangan Mahkamah Konstitusi.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk:
 - a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c. Memutus pembubaran partai politik.
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
 - e. Memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi

memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bahwa dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara menyebutkan: (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah lengkap dengan titik-titik koordinat dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak terkait yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
3. Bahwa oleh karena dalam pasal Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang tersebut diatas dinyatakan lampiran Undang-Undang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang, maka dalam hal ini Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara berupa peta wilayah lengkap dengan titik-titik koordinat, adalah merupakan bagian dari Undang-Undang, yang memenuhi syarat untuk diuji dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, pada bagian Umum dinyatakan luas wilayah keseluruhan Kabupaten Buton Selatan adalah kurang lebih $\pm 509,92$ km², yang mana luas wilayah tersebut memasukkan pulau Kakabia/Kawi-kawia dalam wilayah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana tergambar pada Peta Wilayah dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, maka Penjelasan Undang-Undang ini pula yang merupakan bagian dari Undang-Undang, juga memenuhi syarat untuk diuji dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang menguji Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara dan menguji Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.

1. Bahwa Pemohon selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum Publik Kabupaten Kepulauan Selayar. Berdasarkan ketentuan Pasal 65 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah memiliki tugas mewakili daerahnya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa Pemohon selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar adalah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.73.326 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 09 Februari 2016.
3. Bahwa selaku unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Pemohon merasa telah dirugikan hak dan kewenangan konstitusionalnya atas keberadaan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara serta keberadaan Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, pada bagian Umum yang menyatakan luas wilayah keseluruhan Kabupaten Buton Selatan adalah kurang lebih $\pm 509,92 \text{ km}^2$ yang mengurangi luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, yang mana hal ini merugikan dan berkaitan dengan hak/kewenangan Pemohon, antara lain:
 - 1) Hak mengetahui batas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar dan kewenangan melindungi batas-batas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.
 - 2) Kewenangan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Pulau Kakabia Kabupaten Kepulauan Selayar.
 - 3) Kewenangan dalam pembangunan infrastruktur dan sarana-sarana umum di Pulau Kakabia yang telah dibiayai dan akan dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, baik melalui dana APBD Kabupaten Kepulauan Selayar maupun APBD Provinsi Sulawesi Selatan.
 - 4) Kewenangan dalam membentuk peraturan daerah, peraturan kepala daerah, peraturan perundang-undangan lainnya, APBD, dan kebijakan pemerintah daerah dalam perancangan dan pelaksanaan program pembangunan khususnya di pulau Kakabia.

- 5) Kewenangan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, khususnya kewajiban dalam pelaksanaan Pemerintahan di pulau Kakabia antara lain:
 - (a). melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - (b). meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
 - (c). mewujudkan keadilan dan pemerataan.
 - (d). menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.
 - (e). melestarikan nilai sosial budaya.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon selaku unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan/atau dalam Kapasitas selaku badan hukum publik menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh pemberlakuan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang 24 Tahun 2003, sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;
6. Bahwa Pemohon adalah selaku unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan selaku pejabat publik yang mengurus administrasi pemerintahan di wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar serta berkepentingan langsung atas kepastian batas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yang memenuhi

kualifikasi sebagai badan hukum publik yang memiliki hak konstitusional, yang hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, serta dengan berlakunya Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara pada bagian Umum yang menyatakan luas wilayah keseluruhan Kabupaten Buton Selatan adalah kurang lebih ±509,92 km², dimana telah mengurangi luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

7. Bahwa dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian (*judicial review*) atas Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara dan atas berlakunya Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang menjadi *objectum litis* permohonan *a quo* terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

IV. ALASAN YURIDIS

A. PETA WILAYAH DALAM LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON SELATAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA, MEMPERLUAS NORMA DAN/ATAU MEMBUAT NORMA BARU.

1. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam pasal 3 ayat (2) menyatakan:

“Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.”

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, menyatakan:

“Batas wilayah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah lengkap dengan titik-titik kordinat dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak terkait yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.”

2. Bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, mengenai cakupan wilayah dan batas wilayah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 5 ayat (2) tersebut diatas, sama-sama menunjuk peta wilayah dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai gambaran cakupan wilayah dan batas wilayah Kabupaten Buton Selatan pada Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Bahwa peta wilayah dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, adalah peta wilayah yang memperluas norma dan/atau membuat norma baru, dikarenakan penggambaran wilayah dalam peta tersebut, telah memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan, yakni pulau Kakabia yang diberi nama dalam peta wilayah tersebut sebagai pulau Kawi-kawia.
4. Bahwa pulau Kakabia merupakan wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia, yang mana pada pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut menyatakan:

Pasal 3

Pulau Kakabia masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan.

5. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 mengatur:

Pasal 3

- a. Kabupaten Buton Selatan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Buton yang terdiri atas cakupan wilayah:
 - a. Kecamatan Batauga;
 - b. Kecamatan Sampolawa;
 - c. Kecamatan Lapandewa;
 - d. Kecamatan Batu Atas
 - e. Kecamatan Siompu Barat
 - f. Kecamatan Kadatua

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kabupaten Buton Selatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Buton dikurangi dengan wilayah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

6. Bahwa dari pengaturan dalam pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut diatas, pada pokoknya menerangkan jika Kabupaten Buton Selatan cakupan wilayahnya adalah hasil dari pengurangan wilayah Kabupaten Buton.
7. Bahwa Pulau Kakabia Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan bukanlah merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, jadi merupakan hal yang seharusnya tidak dimungkinkan jika Pulau Kakabia kemudian menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, sebab Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara cakupan wilayahnya adalah hasil dari pengurangan wilayah Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara.
8. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia, adalah peraturan yang sampai saat ini belum dibatalkan, dicabut, ditarik atau diganti dengan peraturan lainnya, sehingga seharusnya masih sah berlaku dan harus dipatuhi, dimana Pulau Kakabia dengan terang dan jelas ditetapkan sebagai bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Bahwa pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan:

“Batas wilayah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah lengkap dengan titik-titik kordinat dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak terkait yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.”

Bahwa dalam penjelasan pasal 5 ayat (2) tersebut, dijelaskan:

Ayat (2)

Lampiran peta cakupan wilayah yang digambarkan dengan skala 1:100.000. Yang dimaksud dengan persetujuan pihak-pihak terkait adalah persetujuan berupa tanda tangan Bupati Buton, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton, Walikota Bau Bau, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bau Bau, dan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara yang wilayah cakupannya berbatasan dengan daerah otonom baru pada peta yang diterbitkan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Bahwa pada penjelasan tersebut, terlihat jika Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak termasuk sebagai Pihak terkait yang diminta persetujuan mengenai batas wilayah, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dan penjelasannya tersebut, oleh karenanya tidak pernah ada persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mengenai batas wilayah Kabupaten Buton Selatan, khususnya batas wilayah yang memasukkan pulau Kakabia/Kawikawia sebagai wilayah dari Kabupaten Buton Selatan.

B. PETA WILAYAH DALAM LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON SELATAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA, BERISI DATA YANG TIDAK AKURAT.

1. Bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia, pada pasal 2 berbunyi, "Pulau Kakabia terletak di bagian timur Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada posisi kordinat 6° 54' 7" Lintang Selatan (LS) dan 122° 13' 11" Bujur Timur (BT)." Maka hal ini telah sesuai dengan letak riil atau secara nyata terdapatnya pulau pada posisi kordinat tersebut dan hal ini dibenarkan pula dan telah sesuai dengan posisi letak pulau Kakabia yang diukur oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) pada surat Nomor: B-7.3/PPKS/PL/12/2017 (~~Bukti P-10~~) perihal permohonan data spasial dan koordinat Pulau Kakabia/Kawikawia dan Pulau Bentang, yang mana menyebutkan Kordinat Pulau Kakabia/Kawikawia adalah pada posisi kordinat 122 ° 13'14,16" Bujur Timur (BT) dan 06 ° 54'17,27" Lintang Selatan (LS).
2. Bahwa Peta Wilayah dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, batas peta wilayahnya adalah maksimal pada posisi 06° 42' 0" Lintang Selatan (LS) dan 122° 16' 0" Bujur Timur (BT) serta 06° 47' 0" Lintang Selatan (LS) dan 122° 50' 0" Bujur Timur (BT) sedangkan lokasi riil dari pulau Kakabia berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia, adalah pada posisi 6° 54' 7" Lintang Selatan (LS) dan 122° 13' 11" Bujur Timur (BT)." Yang sama dengan posisi letak pulau Kakabia menurut ukuran Badan Informasi Geospasial (BIG) pada surat Nomor: B-7.3/PPKS/PL/12/2017 perihal permohonan data spasial dan koordinat Pulau Kakabia/Kawikawia dan Pulau Bentang, yang mana menyebutkan Koordinat Pulau Kakabia/Kawi-kawia adalah pada posisi 122 ° 13'14,16" Bujur Timur (BT) dan 06 ° 54'17,27" Lintang Selatan (LS).

3. Bahwa jika batas peta wilayah Kabupaten Buton Selatan adalah maksimal pada posisi $06^{\circ} 42' 0''$ Lintang Selatan (LS) dan $122^{\circ} 16' 0''$ Bujur Timur (BT) serta $06^{\circ} 47' 0''$ Lintang Selatan (LS) dan $122^{\circ} 50' 0''$ Bujur Timur (BT) sebagaimana yang tergambar pada Peta Wilayah dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, maka seharusnya pulau Kakabia tidak nampak atau terlihat pada peta wilayah tersebut, terkecuali ada pergeseran titik kordinat pulau Kakabia pada Peta Wilayah dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Bahwa Peta Wilayah dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara ternyata setelah diukur sesuai dengan titik koordinat menggunakan peta wilayah tersebut, terdapat pergeseran titik koordinat pulau Kakabia secara signifikan dalam peta tersebut, dimana pada Peta Wilayah dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, jika diukur maka didapatkan titik koordinat lokasi Pulau Kakabia/Kawi-kawia adalah di sekitar posisi kordinat $6^{\circ} 36' 23,253''$ Lintang Selatan dan $122^{\circ} 19' 2,26''$ Bujur Timur (BT) padahal jika demikian titik koordinatnya maka itu merupakan titik koordinat lautan lepas tanpa terdapat pulau atau sekitar kurang lebih bergeser sejauh 25-30 kilometer dari lokasi atau titik koordinat sebenarnya pulau Kakabia.
5. Bahwa pergeseran titik koordinat pulau Kakabia/Kawi-kawia pada Peta Wilayah dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang mana tidak sesuai dengan kenyataan atau lokasi riil pulau Kakabia, menerangkan jika Peta Wilayah dalam lampiran Undang-Undang tersebut memuat data yang salah.
6. Bahwa Lampiran Undang-Undang yang memuat data yang salah atau keliru dimana seharusnya Lampiran tersebut merupakan bagian dari penjelasan Undang-Undang, adalah bertentangan dengan kepastian hukum, karena telah membuat ketidakjelasan yang tentunya mempengaruhi pula dari maksud dan tujuan Undang-Undang tersebut.

C. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON SELATAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA PADA BAGIAN UMUM TENTANG LUAS

WILAYAH KESELURUHAN KABUPATEN BUTON SELATAN TELAH MENGURANGI LUAS WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.

1. Bahwa dalam Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, pada bagian Umum dinyatakan luas wilayah keseluruhan Kabupaten Buton Selatan adalah kurang lebih $\pm 509,92$ km², yang mana luas wilayah tersebut memasukkan pulau Kakabia/Kawi-kawia dalam wilayah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana tergambar pada Peta Wilayah dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Bahwa luas wilayah keseluruhan Kabupaten Buton Selatan yang dinyatakan kurang lebih $\pm 509,92$ km² sebagaimana penjelasan atas Undang-Undang tersebut diatas, jika memasukkan Pulau Kakabia dalam wilayah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana yang tergambar pada Peta Wilayah dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, maka telah mengurangi luas wilayah dari Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, tidak ada satu pasal pun yang menyatakan Kabupaten Buton Selatan adalah hasil dari pengurangan wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, oleh karena itu luas wilayah Kabupaten Buton Selatan yang dalam Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara yang dinyatakan seluas $\pm 509,92$ km², adalah luas wilayah yang tidak benar karena telah mengurangi Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, yang sesungguhnya pengurangan luas wilayah Kabupaten kepulauan Selayar tersebut tidak dikehendaki oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara.

D. PETA WILAYAH DALAM LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON SELATAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA SERTA PENJELASAN TENTANG LUAS WILAYAH KABUPATEN BUTON SELATAN, BERTENTANGAN DENGAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

Bahwa Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, pada bagian Umum mengenai luas wilayah Kabupaten Buton Selatan yang mengurangi luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yakni dalam pasal-pasal sebagaimana yang akan dijelaskan berikut ini:

1. Bertentangan dengan Pasal 18 UUD 1945 ayat (1):

- (1). Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.
 - Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi adalah amanat dari pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar.
 - Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2008 tentang perubahan nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan, juga mempertegas bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar adalah daerah yang wilayahnya adalah Kepulauan yang mencakup beberapa pulau besar dan pulau kecil yang terbentang sampai di laut flores.
 - Bahwa khusus wilayah Pulau Kakabia sebagai batas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, diterbitkan pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia, pada pasal 3 menyatakan, Pulau Kakabia masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan.
 - Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka peta wilayah dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, bertentangan dengan ketentuan batas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, karena telah menggambarkan Pulau Kakabia yang merupakan wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar masuk pada cakupan wilayah dan batas wilayah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Bahwa Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, pada bagian Umum dinyatakan luas wilayah keseluruhan Kabupaten Buton Selatan adalah kurang lebih ±509,92 km² yang mana luas wilayah tersebut memasukkan pulau Kakabia/Kawi-kawia ke dalam wilayah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana tergambar pada Peta Wilayah dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, adalah telah mengurangi luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga merugikan hak/kewenangan konstitusional Pemohon sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945:

1. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
 - Bahwa berhubungan dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut yang mengamankan daerah kabupaten untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Dengan adanya Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara telah merugikan hak serta kewenangan konstitusional Pemohon selaku unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, khususnya di Pulau Kakabia, antara lain dalam melaksanakan kewajiban:
 - a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
 - c. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.
 - d. melestarikan nilai sosial budaya.
 - Bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam penyelenggaraan otonomi daerah khususnya di Pulau Kakabia secara faktual dan spesifik telah mengucurkan Dana APBD Kabupaten Kepulauan Selayar antara lain untuk:
 - a. Pembuatan Tugu batas oleh Bupati Andi Paliloi pada tahun 1971.
 - b. Pembuatan Mercusuar senilai total Rp. 450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa keberadaan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, secara potensial akan merugikan hak dan kewenangan konstitusional Pemohon dan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pelaksanaan peraturan daerah, pelayanan administrasi pemerintahan, dan lain sebagainya yang akan berakibat pula pada terabaikannya kepentingan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar secara umum dan khususnya pada masyarakat yang beraktifitas di Pulau Kakabia dan sekitarnya.

3. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan yang diamanatkan oleh Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945, karena:

Peta Wilayah Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan bagian dari penjelasan Undang-Undang telah memperluas norma dan/atau membuat norma baru yang sangat bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh Pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang menyatakan:

Pasal 3

- (1) Kabupaten Buton Selatan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Buton yang terdiri atas cakupan wilayah:
- b. Kecamatan Batauga;
 - c. Kecamatan Sampolawa;
 - d. Kecamatan Lapandewa;
 - e. Kecamatan Batu Atas
 - f. Kecamatan Siompu Barat
 - g. Kecamatan Kadatua

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kabupaten Buton Selatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Buton dikurangi dengan wilayah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- Bahwa Pulau Kakabia Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan bukanlah merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, jadi

merupakan hal yang seharusnya tidak dimungkinkan jika Pulau Kakabia kemudian menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, sebab Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara cakupan wilayahnya adalah hasil dari pengurangan wilayah Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia, yang pada Pasal 3 menyatakan, Pulau Kakabia masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini sekaligus pula menjelaskan jika pulau Kakabia bukanlah merupakan wilayah administrasi Kabupaten Buton yang dapat dikurangi wilayahnya untuk pembentukan Kabupaten Buton Selatan.
- Bahwa Peta Wilayah Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara yang kemudian menggambarkan Pulau Kakabia dengan sebutan nama Pulau Kawi-kawia sebagai pulau yang masuk dalam wilayah kabupaten Buton Selatan adalah jelas merupakan gambaran dan/atau penjelasan yang memperluas norma dan/atau membuat norma baru secara terselubung yang sangat bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh Pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa dalam Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, pada bagian Umum dinyatakan luas wilayah keseluruhan Kabupaten Buton Selatan adalah kurang lebih $\pm 509,92$ km², yang mana luas wilayah tersebut memasukkan pulau Kakabia/Kawi-kawia dalam wilayah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana tergambar pada Peta Wilayah dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa luas wilayah keseluruhan Kabupaten Buton Selatan yang dinyatakan kurang lebih $\pm 509,92$ km² sebagaimana penjelasan atas Undang-Undang tersebut diatas, jika memasukkan Pulau Kakabia dalam wilayah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana yang tergambar pada Peta Wilayah dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, maka telah mengurangi luas wilayah dari Kabupaten Kepulauan Selayar.

- Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, tidak ada satu pasal pun yang menyatakan Kabupaten Buton Selatan adalah hasil dari pengurangan wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, oleh karena itu luas wilayah Kabupaten Buton Selatan yang dalam Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara yang dinyatakan seluas ±509,92 km², adalah luas wilayah yang tidak benar karena telah mengurangi Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, yang sesungguhnya pengurangan luas wilayah Kabupaten kepulauan Selayar tersebut tidak dikehendaki oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, oleh karenanya Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, pada bagian Umum yang menyatakan luas wilayah keseluruhan Kabupaten Buton Selatan adalah kurang lebih ±509,92 km² jelas merupakan penjelasan yang memperluas norma dan/atau membuat norma baru secara terselubung.
- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan amanat Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lampiran II butir 176, butir 177, butir 178, dan butir 186 huruf a dan huruf b , dinyatakan sebagai berikut:

Butir 176:

Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh, tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

Butir 177:

Penjelasan tidak dapat dipergunakan sebagai dasar hukum, untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.

Butir 178:

Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundangundangan.

Butir 186:

Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
- b. Tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh.

4. Bertentangan dengan Pasal 22 Pasal 28D ayat (1):

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
 - Bahwa sehubungan dengan amanat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, keberadaan Peta Wilayah Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara dan keberadaan Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang pada bagian Umum dinyatakan luas wilayah keseluruhan Kabupaten Buton Selatan adalah kurang lebih $\pm 509,92$ km², telah merugikan hak serta kewenangan konstitusional Pemohon selaku unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechts zekerheids*) bagi Pemohon dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
 - Bahwa keberadaan Peta Wilayah Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara secara potensial akan merugikan hak dan kewenangan konstitusional para Pemohon dan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pelaksanaan peraturan daerah, pelayanan administrasi pemerintahan, pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan administrasi pertanahan dan lain sebagainya, sehingga pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi terabaikan.
 - Bahwa keberadaan Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, pada bagian Umum yang menyatakan luas wilayah keseluruhan Kabupaten Buton Selatan adalah kurang lebih $\pm 509,92$ km², yang mana luas wilayah tersebut memasukkan pulau Kakabia/Kawi-kawia dalam wilayah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana tergambar pada Peta Wilayah dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, telah mengurangi luas wilayah dari Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga menjadi tidak jelas batas-batas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

E. ALASAN FAKTA

Bahwa untuk memperkuat alasan-alasan yuridis sebagaimana yang telah dikemukakan dan dijelaskan di atas, selanjutnya, Pemohon kemukakan pula beberapa fakta yang berkaitan dengan "Pulau Kakabia" sebagai berikut dibawah ini:

1. Fakta Penguasaan

- Bahwa pada tahun 1971 Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Andi Palioi telah Membangun Tugu di Pulau kakabia Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Bahwa pada tahun 2007 Berdasarkan perjanjian pekerjaan Nomor : 048/215/Kont.-PRS.KB/IV/2007/Dishub. Telah dilakukan Pembangunan Rambu Suar di Pulau Kakabia Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Fakta Yuridis

- Bahwa Pulau Kakabia dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia, pada Pasal 3 dinyatakan, Pulau Kakabia masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Fakta Geografis Pulau Kakabia

- Bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia, pada pasal 2 berbunyi, "Pulau Kakabia terletak di bagian timur Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada posisi kordinat 6° 54' 7" Lintang Selatan (LS) dan 122° 13' 11" Bujur Timur (BT)." Maka hal ini telah sesuai dengan letak riil atau secara nyata terdapatnya pulau pada posisi kordinat tersebut dan hal ini dibenarkan pula dan telah sesuai dengan posisi letak pulau Kakabia oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) pada surat Nomor: B-7.3/PPKS/PL/12/2017 (Bukti P-10) perihal permohonan data spasial dan koordinat Pulau Kakabia/Kawikawia dan Pulau Bentang, yang mana menyebutkan Kordinat Pulau Kakabia/Kawikawia adalah pada posisi kordinat 122 ° 13'14,16" Bujur Timur (BT) dan 06 ° 54'17,27" Lintang Selatan (LS).
- Bahwa dari posisi kordinat tersebut diatas, maka secara Geografis Pulau Kakabia jauh lebih dekat dengan Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar dibandingkan dengan Wilayah Kabupaten Buton Selatan.

4. Fakta Sejarah

- Berdasarkan dokumen sejarah, NP. Van Der Stock, seorang peneliti sejarah berkebangsaan belanda dalam bukunya berjudul Het Eiland Saleijer tahun 1866,

menjelaskan Pulau Salayar, disebut juga tanah doing, Siladja dan oleh penduduknya sendiri disebut salayara' terletak disebelah selatan jazirah terselatan pulau Sulawesi, ujung Bira, dibelah oleh Selat Selayar. Letak Selayar memanjang, di sebelah Barat agak jauh ke selatan, terletak Pulau Passi atau pulau babi, disebut juga Sariwa, *Hog-Island* dan pulau Babi, diantara oleh Selat Passi. Sementara pulau-pulau lainnya berada dibawah Salayar yakni Liukang-Loe, selat Andries, batang keke, Sarantang, selat George, Tanah Doang, Wira, Malimbo, Guwang, Bauluang, Tabelongang, Pollassi, Dian-Lainu, Rusa, Mama-laki, Sisir atau Batu-batu, Tanah Jampea, P. Opa, P.Tapaya, P. panjang, Kayu-adi, kayu- anjole, pulau Kasuari yang saat ini merupakan pulau dengan nama Pulau Kakabia dan pulau-pulau lain seterusnya. Berdasarkan data sejarah ini maka dapat dipastikan bahwa Pulau Kasuari yang saat ini bernama Pulau Kakabia adalah masuk dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

V. KESIMPULAN.

Berdasarkan dalil-dalil yang berlandaskan yuridis serta administrasi yang Pemohon uraikan secara jelas dalam permohonan pengujian atas Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, pada bagian Umum tentang Luas Wilayah Kabupaten Buton Selatan, bukti-bukti serta fakta-fakta hukum berupa penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan infrastruktur, sarana umum, pelayanan pendidikan, kesehatan, fakta sejarah dan fakta-fakta pendukung lainnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon selaku unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan/atau selaku badan hukum publik mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mempertahankan legalitas keberadaan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, sebagai Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Selayar, yang saat ini bernama Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

khususnya Pasal 18 ayat (1), ayat (2), Pasal 22A, dan Pasal 28D ayat (1), sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

3. Bahwa Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, pada bagian Umum tentang Luas Wilayah Kabupaten Buton Selatan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 18 ayat (1), ayat (2), Pasal 22A, dan Pasal 28D ayat (1), sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
4. Bahwa sebagai akibat dari Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, pada bagian Umum tentang Luas Wilayah Kabupaten Buton Selatan, telah merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon selaku unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan/atau selaku badan hukum publik sebagaimana diatur dan/atau dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, baik secara spesifik (khusus), maupun secara aktual dan secara potensial.

F. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yuridis dan dikuatkan pula dengan alat-alat bukti serta fakta-fakta pendukung yang telah Pemohon kemukakan dan uraikan dalam permohonan pengujian *a quo*, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan bahwa Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
4. Menyatakan bahwa Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, pada bagian Umum tentang Luas Wilayah Kabupaten Buton Selatan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Menyatakan bahwa Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, pada bagian Umum tentang Luas Wilayah Kabupaten Buton Selatan, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.


Atau,

Jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan Yang seadil-adilnya (*Ex Ae Quo Et Bono*).

Kuasa Hukum Pemohon



1. ANDI LILLING, SH.



2. SAENUDDIN, S.H



3. MOH. ALFATAH ALTI PUTRA, SH., MH.



4. KARISMAN PRATAMA, S.H.,M.H.